



BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PELESTARIAN KERAGAMAN GEOLOGI SITUS
BUMIAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang .
- a. bahwa keragaman geologi di Situs Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan kekayaan alam yang merekam proses dinamika bumi sehingga harus dilestarikan secara terarah dan terpadu karena penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kelestarian lingkungan dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Kabupaten Brebes memiliki sumber daya lingkungan geologi yang beragam, unik, dan khas yang harus dikelola secara efektif guna mencegah terjadinya bencana geologi serta memanfaatkannya guna kepentingan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Keragaman Geologi Situs Bumiayu;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PELESTARIAN KERAGAMAN GEOLOGI SITUS BUMIAYU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Baperlitbangda adalah Baperlitbangda Kabupaten Brebes.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Baperlitbangda adalah Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes.
6. Keragaman Geologi adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi

kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.

7. Situs Keragaman Geologi adalah objek Keragaman Geologi yang menjadi objek pelestarian.
8. Situs Bumiayu adalah lokasi Situs Keragaman Geologi di Kabupaten Brebes.
9. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Keragaman Geologi dengan cara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
10. Perlindungan adalah upaya guna mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan terhadap Keragaman Geologi dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan Situs Keragaman Geologi.
11. Pengembangan adalah peningkatan potensi, nilai, informasi, promosi dan wisata terhadap Keragaman Geologi.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Keragaman geologi melalui penelitian, pendidikan dan revitalisasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
13. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kegiatan pelestarian Situs Keragaman Geologi.
14. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pelestarian Situs Keragaman Geologi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pelestarian Keragaman Geologi Situs Bumiayu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelestarian Situs Keragaman Geologi Bumiayu secara terarah dan terpadu.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi •

- a. Situs Keragaman Geologi Bumiayu;
- b. Pelestarian Situs Keragaman Geologi Bumiayu.

BAB 11

SITUS KERAGAMAN GEOLOGI BUMIAYU



Pasai 4

- (1) Keragaman Geologi Situs Bumiayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Hominid Kalibodas di Desa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu;
 - b. Kawasan Artefak dan Hutan Purba Kaligintung di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong;
 - c. Kawasan Gajah Purba Kaliglagah di Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong;

- d. Kawasan Sungai Purba Kalijurang di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong;
 - e. Kawasan Pesisir Purba Kedungbukur di Desa Bantarwaru, Kecamatan Bantarkawung; dan
 - f. Kawasan Karnivora Purba Kalipetujuh di Desa Kalinsu, Kecamatan Bumiayu;
- (2) Peta sebaran dan tabel Keragaman Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Bantarkawung sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111

PELESTARIAN SITUS KERAGAMAN GEOLOGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelestarian terhadap Situs Keragaman Geologi Bumiayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (3) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keunikan geologi;
 - b. keberadaan fosil insitu maupun eksitu;
 - c. ancaman terhadap kelestarian situs;
 - d. keanekaragaman hayati;
 - e. nilai sejarah;
 - f. nilai budaya; dan
 - g. kerawanan bencana.
- (4) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Masyarakat.
- (5) Dalam rangka pelestarian Situs Keragaman Geologi Bumiayu, Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. perorangan;

- a. pengembangan geowisata dan infrastruktur pendukung;
- b. pengembangan geoproduk;
- c. pengembangan usaha mikro;
- d. pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. konservasi alam;
- f. pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan keamanan; dan
- g. mitigasi bencana melalui penyediaan media informasi zona rawan bencana, penyediaan jalur serta lokasi evakuasi bencana.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk:
 - a. penelitian;
 - b. pendidikan kebumian;
 - c. kebudayaan;
 - d. kepentingan sosial;
 - e. ekonomi; dan
 - f. lingkungan,
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan dan melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian Situs Keragaman Geologi Bumiayu.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengawasan dan pembinaan, Bupati menugaskan Kepala Baperlitbangda untuk melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan pengelolaan Situs Keragaman Geologi Bumiayu.
- (2) Kepala Baperlitbangda mengoordinasikan pengawasan dan pembinaan pengelolaan Situs Keragaman Geologi Bumiayu dengan Perangkat Daerah terkait pengelolaan Situs Keragaman Geologi Bumiayu.

- (3) Pengawasan pengelolaan Situs Keragaman Bumiayu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. keberlanjutan fungsi Situs Keragaman Geologi Bumiayu;
 - b. keberlanjutan pelestarian Situs Keragaman Geologi Bumiayu; dan
 - c. keberlanjutan pembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis ekonomi kreatif.
- (4) Pembinaan pengelolaan Situs Keragaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sosialisasi;
 - d. advokasi;
 - e. pelatihan;
 - f. promosi; dan
 - g. penguatan jejaring pengelolaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

tanggal 23 NOV
BUPATI BREBES,

Pada

2022


tan



IDZA PRIYANTI


LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PELESTARIAN KERAGAMAN
 GEOLOGI SITUS BUMIAYU

PETA SEBARAN KERAGAMAN GEOLOGI SITUS BUMIAYU



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BREBES,



BUPATI B

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PELESTARIAN KERAGAMAN

GEOLOGI SITUS BUMIAYU

TABEL KERAGAMAN GEOLOGI SITUS BUMIAYU

NO,	SITUS KERAGAMAN GEOLOGI	LOKASI	KOORDINAT (UTM/WGS 49 M)	
			X	
1.	Kawasan Hominid Kalibodas	Deṣa Bumiayu, Kecamatan Bumiayu	277440	9198480
2.	Kawasan Artefak dan Hutan Purba Kaligintung	Deṣa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong	277100	9204830
3.	Kawasan Gajah Purba Kaliglagah	Deṣa Kutamendala, Kecamatan Tonjong	278848	9206564
4.	Kawasan Sungai Purba Kalijurang	Deṣa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong	2766650	9204580
5.	Kawasan Pesisir Purba Kedungbukur	Deṣa Bantarwaru, Kecamatan Bantarkawung	271445	9203090



	Kawasan Karnivora Purba Kalipetujuh	Deṣa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu	273930	9212400
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------	---------

BUPATI B

BREBES,



IDZA PRIYANTI

